

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan kapasitas kelembagaan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak telah berjalan dan mampu dilaksanakan secara fungsional dalam praktik pelayanan kepada masyarakat. Lembaga ini juga menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan di lapangan, sehingga pelayanan tetap dapat diberikan meskipun dalam berbagai keterbatasan. Namun, pengembangan kapasitas tersebut belum sepenuhnya tersusun dengan baik dan belum didukung oleh keterpaduan antar aspek yang kuat, sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal.

Upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan melalui aspek sumber daya manusia, organisasi, anggaran, infrastruktur, dan jejaring kerja sudah terlihat dan berjalan, tetapi masing-masing aspek tersebut belum sepenuhnya saling mendukung satu sama lain. Pada aspek sumber daya manusia, pegawai sudah memiliki kemampuan dasar yang sesuai, tetapi jumlahnya masih terbatas dan belum didukung oleh tenaga profesional seperti psikolog, analis hukum, dan pekerja sosial. Hal ini menyebabkan beban kerja tinggi dan penanganan kasus belum berjalan secara maksimal. Pada aspek organisasi, struktur dan SOP sudah tersedia, tetapi pembagian tugas belum jelas sesuai fungsi masing-masing, sehingga masih terjadi tumpang tindih pekerjaan. Pada aspek anggaran, ketersediaan dana sudah mampu mendukung

layanan yang diberikan secara gratis, namun pengelolaannya belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang sering berubah. Pada aspek infrastruktur, fasilitas dasar sudah tersedia, tetapi masih terbatas dan belum lengkap, sehingga belum sepenuhnya mendukung kenyamanan, keamanan, dan kebutuhan korban. Sementara itu, pada aspek jejaring kerja, kerja sama antarinstansi sudah berjalan dengan baik, tetapi belum diperkuat dengan perjanjian resmi sehingga pembagian peran belum jelas.

Secara keseluruhan, UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, namun masih perlu penguatan pada berbagai aspek agar pelaksanaan pelayanan menjadi lebih jelas, terarah, dan saling mendukung. Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan mengenai kapasitas kelembagaan UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang dianalisis melalui lima instrumen kapasitas menurut Deborah Eade, terdapat beberapa implikasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan kelembagaan.

Pada aspek sumber daya manusia, perlu adanya penambahan tenaga profesional, khususnya pada bidang psikolog klinis, hukum, dan pekerjaan sosial. Penataan pembagian tugas yang lebih proporsional juga penting

dilakukan agar tidak terjadi beban kerja berlebih. Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu dilakukan melalui pelatihan yang lebih spesifik, seperti pelatihan manajemen kasus kekerasan berbasis gender dan anak, trauma healing, konseling korban, serta pendampingan hukum, sehingga kualitas layanan yang diberikan dapat lebih optimal.

Pada aspek organisasi, perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan standar yang berlaku sesuai standar organisasi UPTD PPA Kabupaten/Kota Kelas A lengkap dengan adanya petugas keamanan, ibu asrama, psikolog klinis, analis hukum dan tambahan supir. Serta dengan memperjelas pembagian fungsi layanan, baik pada tahap pengaduan, pendampingan, maupun rehabilitasi.

Pada aspek anggaran, meskipun sumber pembiayaan telah tersedia dan mengikuti ketentuan yang berlaku, masih diperlukan penguatan pada tahap perencanaan dan pemanfaatannya. Kebutuhan pelayanan yang bersifat dinamis ini menuntut adanya perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan mampu mengantisipasi kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, lembaga perlu meningkatkan ketepatan dalam menyusun prioritas anggaran serta memaksimalkan penggunaan sumber dana yang tersedia, khususnya dari APBD, agar dapat mendukung kebutuhan operasional yang tidak selalu tercakup dalam skema anggaran yang telah ditentukan.

Pada aspek infrastruktur, perlunya peningkatan tidak hanya pada jumlah fasilitas, tetapi juga pada kesesuaian dan kelengkapannya.

Keterbatasan ruang layanan dan konsultasi, belum tersedianya fasilitas ramah disabilitas, serta belum adanya ruang bermain anak dan ruang laktasi menunjukkan bahwa fasilitas yang ada belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengguna layanan.

Pada aspek jejaring kerja, kerja sama lintas sektor yang telah terjalin perlu diperkuat dalam bentuk yang lebih jelas dan terstruktur melalui perjanjian kerja sama atau MoU. Koordinasi yang selama ini berjalan sudah mendukung penanganan kasus, namun masih perlu didukung dengan kejelasan peran dan mekanisme kerja sama yang lebih pasti. Dengan adanya penguatan tersebut, koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih terarah dan tidak bergantung pada komunikasi yang bersifat situasional.